

Penentuan Awal Bulan Dzulhijjah dan Puasa Arafah di Mekkah Serta Perbedaannya dengan Indonesia dalam Kajian Ilmu Falak

Rudi Hartono I.

STAI MA Bayang Pesisir Selatan, Indonesia
hartono.rudi@gmail.com

ABSTRACT Penetapan awal bulan Dzulhijjah dan puasa arafah oleh pemerintah Arab Saudi lebih dahulu atau cepat satu hari dari yang dilaksanakan umat Islam Indonesia pada umumnya. Pelaksanaan puasa Arafah yang lebih awal dari ketentuan yang ditetapkan di Indonesia oleh Menteri Agama RI berpengaruh kepada pelaksanaan hari raya Idul Adha. Perhitungan penetapan awal bulan qamariyah yang digunakan oleh Arab Saudi adalah berdasarkan Kalender Umul Qura. Namun khusus penetapan waktu ibadah seperti Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah menggunakan rukyat murni yang didasarkan persaksian orang yang adil tanpa perlu dilakukan uji sains terhadap kebenaran laporan tersebut. Sementara itu metode yang digunakan Pemerintah Republik Indonesia, adalah dengan cara rukyatul hilal, wujudul hilal, imkanur rukyat dan rukyat global dengan memakai teknologi yang super canggih.

KEYWORDS ilmu falak; awal bulan; komparasi.

PENDAHULUAN

Puasa dalam bahasa Arab disebut *al-shaum* yang berarti menahan (*imsak*) termasuk ke dalam pengertian ini menahan. Puasa secara etimologi berarti menahan diri dari sesuatu, baik dalam bentuk perkataan maupun perbuatan. Penggunaan lafal *Shaum* dalam pengertian etimologi juga di jumpai dalam firman Allah SWT dalam surat Maryam (19) ayat 26 (Dahlan 1996, 1422).

Ulama fiqih sepakat mendefinisikan puasa dengan menahan diri dari segala perbuatan yang membatalkan yang dilakukan oleh seorang mukalaf pada siang hari, sejak terbit fajar sampai terbenam matahari adalah dari segala bentuk kebutuhan biologis dan hawa nafsu (Sabiq 1996, 4:364).

Menurut Imam Al-Ghazali puasa dibagi kepada tiga tingkatan, yaitu puasa umum, puasa khusus, dan puasa *khushush al-khawas*.

Yang dimaksud puasa umum ialah puasa dengan hanya menahan diri dari makan dan minum serta hubungan seksual. Puasa khusus ialah di samping pengertian puasa umum di atas di tambah menahan diri dari perkataan, pandangan, penglihatan dan perbuatan anggota tubuh lainnya yang cenderung kepada yang tidak baik. Adapun *khushush al-khawas* di samping pengertian kedua tingkatan puasa di atas ditambah dengan puasa hati atau menahan hati dari segala keinginan dan pemikiran dunia (Ritonga and Tanjung 1999, 152).

Dalam ajaran Islam puasa mempunyai kedudukan yang tinggi, Oleh sebab itu, di samping puasa wajib di bulan Ramadhan, disyariatkan beberapa macam puasa sunat di luar Ramadhan salah satunya Puasa pada hari Arafah (9 Dzulhijjah) bagi yang tidak melaksanakan haji, sedangkan bagi yang haji puasa itu tidak disunatkan,

Namun bagi orang-orang yang sedang melaksanakan ibadah haji, tidak dianjurkan berpuasa pada tanggal 9 Dzulhijjah tersebut. Imam At-Tirmizi mengatakan bahwa menurut para ahli ilmu, puasa hari Arafah ditunjukkan untuk selain dari mereka yang mengerjakan wukuf di Arafah (Ritonga and Tanjung 1999, 156).

Adapun masyarakat Indonesia pada umumnya melaksanakan puasa Arafah pada hari dimana di Makkah orang sedang melakukan wukuf di Arafah, padahal perbedaan waktu lebih dahulu Negara Indonesia dibanding Makkah, 4 jam untuk WIB, 5 jam untuk WITA dan 6 jam untuk WIT sebelum Makkah. Karena dapat dilihat dari letak geografis Indonesia berada sebelah timur, walaupun tidak begitu jauh selang waktu dibanding Makkah dengan Indonesia tapi secara logika sekurang-kurangnya sama melaksanakan puasa Arafah (Ritonga and Tanjung 1999, 156).

Hal ini terjadi karena fajar di negeri timur terbit lebih dulu dari negeri sebelah barat. Begitu pula dengan tenggelamnya matahari lebih dulu di negeri timur dari pada negeri barat. Jika bisa terjadi perbedaan sehari-hari dalam hal mulai puasa dan berbuka puasa, maka begitu pula hal ini bisa terjadi dalam hal mulai berpuasa di awal bulan dan mulai berhari raya. Keduanya tidak ada bedanya.

Masalahnya kemudian timbul kebingungan dan kebimbangan pada sebagian besar masyarakat di Indonesia yang akan melaksanakan puasa arafah dan beridul Adha. Sahkah puasa Arafah saat saudara-saudara kita di Arab Saudi beridul Adha, kita mengetahui bahwa puasa pada hari raya haram hukumnya. Dalam ibadah kita tidak boleh ada keraguan, pilih mana yang kita yakini.

Jadi manakah yang harus kita ikuti ketetapan pemerintah Indonesia atau arab saudi karena ritual ibadah haji yaitu wukuf di arafah hanya ada di mekkah yang keduanya sama-sama mempunyai dalil yang kuat. Akan tetapi yang perlu jadi perhatian,

jika dua negeri yang sama dalam *mathla'* (tempat terbitnya hilal), telah diputuskan oleh masing-masing penguasa untuk mulai puasa atau berhari raya, maka wajib mengikuti keputusan penguasa di negeri masing-masing. Masalah ini adalah masalah khilafiyah, sehingga keputusan penguasa yang akan menyelesaikan perselisihan yang ada.

Berdasarkan hal ini, hendaklah berpuasa dan berhari raya sebagaimana puasa dan hari raya yang dilakukan di negeri kalian dengan mengikuti keputusan pemerintah. Meskipun memulai puasa atau berpuasa berbeda dengan negeri lainnya. Begitu pula dalam masalah puasa Arafah, hendaklah kalian mengikuti penentuan hilal di negeri setempat.

Fadhilatus Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ditanya, "Apabila hari Arafah berbeda karena perbedaan masing-masing wilayah di dalam *mathla'* (tempat terbit hilal), maka apakah kita berpuasa mengikuti ru'yah negeri tempat kita berada ataukah kita berpuasa mengikuti ru'yah Al-Haramain/Makkah (Shiddiqi 1997, 198).

Maka beliau menjawab, perkara ini dibangun di atas ikhtilaf para ulama, apakah hilal itu satu saja untuk seluruh dunia atau berbeda sesuai *mathla'*nya (tempat terbit hilal). Dan yang benar bahwa penampakan hilal berbeda sesuai dengan perbedaan *mathla'*. Sebagai contoh: Apabila hilal telah terlihat di Kota Makkah, dan seandainya sekarang adalah hari ke sembilan (di Makkah), dan hilal juga sudah terlihat di negeri lain yang satu hari lebih cepat dari pada Makkah, sehingga hari Arafah (di Makkah) adalah hari kesepuluh bagi mereka.

Demikian pula sebaliknya, jika di suatu negeri ru'yahnya lebih lambat dari pada Makkah maka tanggal sembilan di Makkah merupakan tanggal delapan bagi mereka. Maka mereka berpuasa pada hari ke sembilan (menurut negeri mereka) bersamaan dengan tanggal sepuluh di Makkah. Ini merupakan pendapat yang kuat.

Umat Islam Indonesia melaksanakan awal puasa berdasarkan kepada hisab yang dilakukan oleh ahli hisab dengan ilmu falak

(ilmu astronomi), serta disesuaikan dengan rukyat yang dilakukan oleh ahli rukyat.

Para ulama Mujahidin telah berbeda pendapat dalam hal mengamalkan satu rukyat yang sama untuk Idul Fitri. Mazhab Syafi'i menganut rukyat lokal, yaitu mereka mengamalkan rukyat masing-masing negeri. Sementara mazhab Hanafi, Maliki, dan Hanbali menganut rukyat global, yakni mengamalkan rukyat yang sama untuk seluruh kaum Muslim. Artinya, jika rukyat telah terjadi di suatu bagian bumi, maka rukyat itu berlaku untuk seluruh kaum Muslim sedunia, meskipun mereka sendiri tidak dapat merukyat.

Khilafiyah semacam itu tidak ada dalam penentuan Idul Adha. Sesungguhnya ulama seluruh mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali) telah sepakat mengamalkan rukyat yang sama untuk Idul Adha. Rukyat yang dimaksud, adalah rukyatul hilal (pengamatan bulan sabit) untuk menetapkan awal bulan Dzulhijjah, yang dilakukan oleh penduduk Makkah. Rukyat ini berlaku untuk seluruh dunia (Shiddiqi 1997, 98).

Karena itu, kaum Muslim dalam sejarahnya senantiasa ber-Idul Adha pada hari yang sama. Fakta ini diriwayatkan secara *mutawatir* (oleh orang banyak pihak yang mustahil sepakat bohong) bahkan sejak masa kenabian, dilanjutkan pada masa Khulafa' ar-Rasyidin, Umawiyin, Abbasiyin, Utsmaniyin, hingga masa kita sekarang.

Meskipun penetapan Idul Adha ini sudah *ma'luumun minad diini bidl dlaruurah* (telah diketahui secara pasti sebagai bagian integral ajaran Islam), anehnya pemerintah Indonesia dengan mengikuti fatwa sebagian ulama telah berani membolehkan perbedaan Idul Adha di Indonesia. Jadilah Indonesia sebagai satu-satunya negara di muka bumi yang tidak mengikuti Hijaz dalam ber-idul Adha. Sebab, Idul Adha di Indonesia pernah beberapa kali terjadi jatuh pada hari pertama dari Hari Tasyriq (tanggal 11 Dzulhijjah), dan bukannya pada *Yaumun-nahr* atau hari penyembelihan kurban (tanggal 10 Dzulhijjah). Sebagai contoh yaitu pada tahun 1991, 2004, 2005, tanggal 20 Desember 2007.

Seorang muslim tidak dibenarkan berpuasa sendirian, atau berbuka sendirian (ber-idul Fitri dan ber-idul Adha sendirian). Yang benar, dia harus berpuasa, berbuka dan berhari raya bersama-sama kaum Muslim pada umumnya.

Di samping itu, Rasulullah SAW juga telah menetapkan bahwa pelaksanaan manasik haji (seperti wukuf di Arafah, *thawaf ifadah*, bermalam di Muzdalifah, melempar jumrah), harus ditetapkan berdasarkan rukyat penduduk Makkah sendiri, bukan berdasarkan rukyat penduduk Madinah, penduduk Najd, atau penduduk negeri-negeri Islam lainnya. Dalam kondisi tiadanya *Daulah Islamiyah* (Khilafah), penentuan waktu manasik haji tetap menjadi kewenangan pihak yang memerintah Hijaz dari kalangan kaum Muslim, meskipun kekuasaannya sendiri tidak sah menurut syara'. Dalam keadaan demikian, kaum Muslim seluruhnya di dunia wajib beridul Adha pada *Yaumun nahr* (hari penyembelihan kurban), yaitu tatkala para jamaah haji di Makkah sedang menyembelih kurban mereka pada tanggal 10 Dzulhijjah. Dan bukan keesokan harinya (hari pertama dari Hari Tasyriq) seperti di Indonesia.

Mengenai kewajiban penyatuan Idul Adha pada hari yang sama secara *wajib 'ain* atas seluruh kaum Muslim. Sebab, jika disyari'atkan puasa bagi selain jamaah haji pada Hari Arafah (hari tatkala jamaah haji wukuf di Padang Arafah), maka artinya, Hari Arafah itu satu adanya, tidak lebih dari satu dan tidak boleh lebih dari satu.

Adapun di Indonesia penentuan awal bulan Dzulhijjah dan puasa Arafah begitu pula penetapan puasa Ramadhan semuanya berdasarkan keputusan Menteri Agama Republik Indonesia, merupakan keputusan yang menggabungkan pendapat dari ahli hisab dan ahli rukyat tentang awal bulan Dzulhijjah dan puasa Arafah dan awal Ramadhan atas nama Ulil 'Amri.

METODE

Jenis penelitian ini merupakan *library research* dengan pendekatan kualitatif. Data-data diperoleh melalui aktivitas dokumentasi. Dokumentasi dilakukan terhadap literatur ilmiah yang berhubungan dengan tema yang dikaji. Analisis dalam kajian ini berbentuk komparatif, dengan diawali penyajian pernyataan-pernyataan perbandingan dan kemudian ditarik sebuah generalisir sebuah kesimpulan yang umum.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Penentuan Awal Ramadhan Hisab

Secara harfiah, hisab bermakna perhitungan (S. F. Ruskanda 1996, 29). Dalam dunia Islam istilah hisab sering digunakan dalam ilmu falak (astronomi) untuk memperkirakan posisi matahari dan bulan. Posisi matahari menjadi penting karena menjadi patokan umat Islam dalam menentukan masuknya waktu shalat. Sementara posisi bulan diperkirakan untuk mengetahui terjadinya hilal sebagai tanda masuknya bulan baru dalam kalender Hijriyah. Hal ini juga sangat penting apalagi dalam menentukan awal Ramadhan saat umat Islam mulai berpuasa, dan awal Syawal (Idul Fitri).

Hisab dilakukan dengan mencari kapan waktu ijtima' serta menentukan di mana posisi hilal saat matahari terbenam pada tanggal 29 bulan Qamariah berdasarkan ilmu falak. Ilmu falak atau astronomi adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari benda-benda langit, tentang fisiknya, gerakannya, ukurannya, dan segala sesuatu yang berhubungan dengannya (Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam 1981).

Untuk mengetahui posisi matahari dan bulan dengan ilmu falak (ilmu hisab) dibantu oleh ilmu pasti yang kebenarannya sudah tidak dapat disangsikan lagi. Namun perlu diketahui bahwa ilmu hisab hanya memberikan hasil perhitungan dalam soal waktu dan posisinya saja. Dalam soal posisi hilal awal bulan ilmu hisab tidak mengatakan

bahwa hilal pada posisi tertentu pasti atau mustahil kelihatan, kelihatan atau tidaknya itu tergantung pada hasil rukyah pada waktunya.

Di kalangan ahli hisab dalam memperhitungkan awal bulan Qamariah secara garis besar ada dua macam aliran yang terpilih untuk mewakili pemikiran hisab di Indonesia (Rafni 2010, 27-35), sebagai berikut:

Hisab urfi adalah sistem perhitungan penetapan bulan-bulan Qamariah yang didasarkan pada peredaran rata-rata bulan mengelilingi bumi dan ditetapkan secara konfensional. Hisab urfi ini dipergunakan untuk perhitungan penetapan bulan Qamariah yang didasarkan pada peredaran rata-rata bulan mengelilingi bumi. Sistem hisab ini tak ubahnya seperti kalender syamsiyah yang mana bilangan hari pada tiap-tiap bulan berjumlah tetap, kecuali bulan tertentu pada tahun-tahun tertentu yang mana jumlahnya lebih panjang satu hari. Sehingga sistem hisab ini tidak dapat dipergunakan dalam menentukan awal bulan Qamariyah untuk pelaksanaan ibadah awal dan akhir Ramadhan karena menurut sistem ini umur bulan Sya'ban dan Ramadhan adalah tetap, yaitu 29 hari untuk Sya'ban dan 30 hari untuk Ramadhan.

Hisab hakiki adalah menentukan awal-awal bulan Qamariah yang didasarkan pada peredaran bulan dan bumi yang sebenarnya. Hisab hakiki merupakan sistem hisab yang didasarkan pada peredaran bulan dan bumi yang sebenarnya. Menurut sistem ini umur tiap bulan tidaklah konstan dan tidak beraturan. Artinya boleh jadi dua bulan berturut-turut umurnya 29 hari atau 30 hari. Bahkan boleh jadi bergantian seperti menurut hisab urfi. Dalam wilayah praktisnya, sistem ini mempergunakan data-data astronomis dan gerakan bulan dan bumi serta menggunakan kaidah-kaidah ilmu ukur segitiga bola.

Rukyah

Secara bahasa rukyat berasal dari bahasa Arab yaitu *raa-a, yaraa-u, rukyatan* berarti penglihatan yaitu melihat dengan mata kepala. Istilah rukyat sepadan dengan vision dalam bahasa Inggris yang bermakna melihat

secara lahir maupun batin. Dalam bahasa Arab, untuk melihat dengan pancaindra (lahir) digunakan kata *nazhara* yang sepadan dengan kata *to see, sight* dalam bahasa Inggris (F. Ruskanda 1994, 15). Menurut Nurmal Nur, ruyyat artinya melihat. Meruyyat hilal berarti melihat hilal yang dapat dilakukan dengan mata biasa saja, pakai teropong (theodolit), teropong ruyyat (Nur 1997, 57).

Dalam buku Almanak Hisab Ruyyat, kata ruyyat diartikan dengan melihat hilal saat matahari terbenam pada tanggal 29 bulan Qamariyah. Dari beberapa definisi ruyyat di atas, setidaknya pengertian ruyyat dapat dikelompokkan kepada tiga bagian.

Pertama, ruyyat (melihat bulan) dengan mata kepala berarti melihat bulan (hilal) dengan mengandalkan indra penglihatan (mata).

Kedua, ruyyat dengan Ilmu melalui cara melihat bulan (hilal) dengan cara memperhatikan hilal di bagian langit sebelah barat menjelang bulan baru untuk mengopservir hilal. Ruyyat di sini tidak semata-mata mengandalkan indera penglihatan saja, akan tetapi dibantu dengan alat-alat pendukung lainnya seperti teropong, kompas dan sebagainya didasarkan pada kaidah-kaidah ilmu falak, seperti penentuan tinggi dan azimuth hilal serta kemiringan falak bulan dari ekliptika, dengan demikian dapat diketahui secara pasti kedudukan bulan tersebut.

Untuk melakukan penelitian lebih lanjut ditentukan pula gerak bulan harian yang sejajar dengan equator. Untuk dijadikan pedoman, sebagai langkah pertama adalah menghitung jam, menghitung tinggi matahari yang sama dengan tinggi bulan yang akan diruyyat serta berapa azimuthnya dan juga menghitung jam berapa matahari tenggelam, sesudah itu dipersiapkan kertas kerja dengan sket gerakan matahari dari detik ke detik melalui lintasan yang ditunjukkan oleh azimuth yang matahari sama tingginya dengan hilal ruyyat dan azimuth matahari saat tenggelam dan pada saat itu ditentukan pula azimuth bulan pada saat matahari tenggelam.

Dengan demikian dapat ditentukan kedudukan bulan dengan ketinggian tersebut, serta dapat mengetahui gerakannya dari waktu ke waktu dengan membuat lintasan hari bulan tersebut dengan lintasan matahari, kemudian ditunggu mata hari tenggelam sehingga dapat ditentukan theodolit di mana letak hilal tersebut sesuai dengan sket yang telah dibuat, akhirnya gerakan bulan dari menit ke menit dapat ditelusuri dengan memperhatikan lintasan hariannya yang sejajar dengan lintasan matahari.

Ruyyat hilal yang pernah terlihat di pelabuhan Ratu yaitu $2^{\circ} 15'$, hanya saja dalam kitab-kitab ilmu falak disyaratkan tidak kurang dari 4° . Sedangkan dalam komperensi Islam di Istanbul disyaratkan tinggi bulan harus 5° dengan ketentuan jarak sudut bulan dan matahari tidak kurang dari 8° . Ketentuan ini tentunya masih memerlukan observasi yang meyakinkan, karena ketentuan itu masih bersifat teoritis.

Ketiga, ruyyat dengan Keyakinan dengan melihat hilal yang didasarkan pada keyakinan suatu kelompok tertentu atau masyarakat pada suatu daerah bahwa mereka telah yakin melihat hilal sebagai tanda masuknya bulan Ramadhan. Seseorang yang telah melihat hilal harus memenuhi syarat-syarat seperti adil, dan disaksikan oleh orang banyak, kemudian wajib disampaikan kepada seluruh masyarakat.

Persoalan ruyyah ini banyak dilakukan oleh organisasi tarekat seperti tarekat syattariyah. Tarekat Syattariyah muncul sebagai lembaga yang sulit diketahui, karena tidak ada sejarah yang jelas tentang hal tersebut. Namun cikal bakal tasawuf dan tarekat, benih-benih dan dasar ajarannya tidak dapat dipungkiri sudah ada sejak dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW. Hal ini dapat dilihat dalam perilaku dan peristiwa yang terjadi dalam ibadah Nabi Muhammad SAW yang keseluruhannya berdasarkan kepada al-Qur'an dan Hadis. Cikal bakal ini diteruskan oleh Ahlu al-Bait kulafa al-Rasyidin, para sahabat yang lain, para ahlu al-shuffah, para salaf al-shaleh, zaman tabi'

tabi'in sampai zaman mutaakhirin sekarang ini (N.W. 1980, 9).

Metode Penentuan Awal Bulan Dzulhijjah dan puasa Arafah di Mekkah dan Indonesia (WIB)

Penentuan awal bulan Qamariyah sering mengundang perdebatan. Baik itu dari metode, penggunaan metode rukyat atau metode hisab. Dimana kedua-duanya mengklaim metodenya adalah yang paling akurat dan paling dekat dengan perintah Nabi. Namun permasalahan semakin meluas terkhusus penetapan Bulan Dzulhijjah. Bukan hanya sekedar rukyat dan hisab saja, namun pertanyaan berlanjut apakah harus sesuai dengan ketetapan Arab Saudi? Pertanyaan ini mengemuka disebabkan pelaksanaan ibadah haji terutama wukuf hanya dilakukan di Makkah.

Di kalangan umat Islam berkembang pemahaman bahwa untuk menetapkan bulan-bulan Qamariyah harus berkiblat ke Arab Saudi. Diantara negara yang menggunakan pemahaman seperti ini adalah Qatar, Kuwait, Emirat Arab, Bahrain, Yaman, Turki, Irak, Yordan, Palestina, Lebanon dan Sudan. Ada pula faham hanya terkhusus Bulan Dzulhijjah saja yang harus mengikuti dengan Arab Saudi namun untuk bulan-bulan yang lain berdasarkan rukyat lokal. Faham demikian antara lain di ikuti Negara Masir. Di Indonesia pun berkembang sebagaimana faham-faham di atas.

Umat Islam Indonesia melaksanakan ibadah puasa Arafah berdasarkan kepada pemahaman nash yang ada, baik dalam al-Qur'an maupun dalam hadits Rasulullah SAW, yang merupakan sumber ajaran Islam yang disepakati oleh umat Islam pada umumnya. Hal ini terlihat dengan penetapan awal bulan Dzulhijjah (puasa Arafah) yang berdalilkan kepada firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah: 189.

Antara hisab dan rukyat pada hakekatnya adalah sejalan, artinya hisab dilakukan terlebih dahulu dan kemudian baru diikuti oleh rukyat. Rukyat baru dapat dilakukan setelah diketahui tinggi hilal setelah terjadinya ijtima'. Jika tinggi hilal positif, maka

rukyat dapat dilakukan pada saat itu. Akan tetapi jika tinggi hilal di bawah ufuk hilal hakiki, maka rukyat baru dapat dilakukan pada keesokan harinya.

Jadi untuk mengetahui metode awal bulan Dzulhijjah dan puasa Arafah kita harus menetapkan dahulu awal bulan Dzulhijjah, kemudian kita dapat mengetahui hari dan tanggal kita melaksanakan ibadah puasa Arafah (Nur 1997, 45).

Langkah pertama kita harus mengetahui Ijtima' awal bulan Dzulhijjah tahun 1431 H, dan data yang dibutuhkan untuk hisab awal bulan Qamariyah adalah data posisi bulan dan matahari setiap jam dalam satu tahun yang bersangkutan. Data matahari dan bulan tersebut sekarang telah disosialisasikan melalui program *Hisab by Windows* atau *Winhisab* yang dikeluarkan oleh Badan Hisab Rukyat Depertemen Agama RI

- Mencari FIB. Terkecil pada bulan November 2010;
- Mencari ELM. dan ALB sesuai dengan jam FIB terkecil;
- Mencari Sabag Matahari (SM), dan Sabag Bulan (SB) perjam;
- Mencari saat ijtima' dengan rumus:

$$ij = \text{Jam FIB} + \frac{\text{ELM ALB}}{\text{SB SM}} + 7$$

Keterangan :

FIB : *Fraction Illumination* Bulan
ELM : *Ecliptic Longitude* Matahari
ALB : *Apparent Longitude* Bulan

Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

- FIB terkecil pada bulan November 2010 adalah tanggal 6 November jam 5 GMT.
- ELM jam 5 GMT : 2230 40' 28"
- ALB jam 5 GMT : 2230 44' 20"
- Sabag matahari perjam adalah :
ELM jam 5 GMT : 223^o 40' 28"
ELM jam 6 GMT : 223^o 42' 58"
: 0^o 2' 30"
- Sabag bulan perjam adalah :
ALB jam 5 GMT : 223^o 44' 20"
ALB jam 6 GMT : 224^o 20' 18"
: 0^o 35' 58"

Sehingga:

$$ij = 5 + \frac{223' 40' 28'' \quad 23' 44' 20''}{0'35'58'' \quad 0'2'30''} + 7$$

$$ij = 5 + \frac{-0'3'52''}{0'33'28''} + 7$$

$$ij = 5 + (-0'6'55,94'') + 7$$

$$ij = 11^{\circ} 53' 4,06''$$

Jadi ijtima' awal Dzulhijjah 1431 pada hari Sabtu tanggal 6 November 2010 pukul 110 53' 4,06" WIB. Jadi tanggal 1 Dzulhijjah 1431 H jatuh pada hari Senin tanggal 8 November 2010 M, dengan ketentuan sebagai berikut:

- Apabila ijtima' terjadi sebelum terbenam matahari, malamnya adalah malam pertama di bulan baru.
- Apabila ijtima' setelah terbenam matahari, malam itu adalah malam terakhir di bulan yang lalu.

Malam yang telah berlalu yakni hari yang telah lalu, kalau bulan itu sudah separoh atau sudah delapan hari berarti menandakan bahwa hari yang sebelumnya sudah tujuh hari.

Penulis dapat memahami bahwa melihat bulan itu pada dasarnya dilaksanakan setiap bulan, bukan di bulan Dzulhijjah saja. Namun di bulan Dzulhijjah perukytan bulan itu mulai dari tanggal 30 yang sebelumnya telah ditentukan suatu hari hasil penghisaban. Kemudian mengenai hitungan jumlah hari dalam setiap bulan Qamariah itu terdiri dari 29 atau 30 hari. Nabi menyatakan dalam haditsnya (Muhammad ibn Ismail Bukhari and Bahreisy 1980, vol. III):

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ قَيْسٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ
 بْنُ عَمْرٍو أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسِبُ الشَّهْرَ
 هَكَذَا وَهَكَذَا يَعْنِي مَرَّةً تِسْعَةً وَعِشْرِينَ وَمَرَّةً ثَلَاثِينَ (رواه
 مسلم)

Dari Adam dari Su'bah dari Aswad bin Qaisy dari Sa'id bin Umar bahwasanya telah mendengar Umar r.a. dari Nabi

SAW bersabda: Kami umat yang buta huruf, tidak dapat menulis ataupun menghitung, bulan itu begini dan begini, yaitu kadang-kadang 29 hari dan kadang-kadang 30 hari.

(HR. Muslim)

Metode yang digunakan oleh Arab Saudi dalam menentukan awal bulan Qamariyah berdasarkan Kalender Umul Qura. Namun khusus penetapan waktu ibadah menggunakan rukyat murni yang didasarkan Persaksian orang yang adil dalam melihat hilal Syawal dan Dzulhijjah. Kaidahnya sederhana jika ada laporan rukyat dari seorang atau lebih pengamat/saksi yang dianggap jujur dan bersedia disumpah maka sudah cukup sebagai dasar untuk menentukan awal bulan tanpa perlu dilakukan uji sains terhadap kebenaran laporan tersebut.

Hal ini juga diperkuat dengan keberadaan sabda Rasulullah SAW (Bukhari 1992, vol. II) berikut:

عن عبد الله بن وهب عن يحيى بن عبد الله بن سالم عن أبي
 بكر عن ابن عمر قال تراى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى
 الله عليه وسلم أنى رأيتَه فصام وأمر الناس بصيامه (رواه ابو
 داود)

Dari Abdullah bin wahab dari yahya bin Abdullah bin Salam dari abu Bakar dari Ibn Umar berkata, Manusia bersama-sama merukyah hilal, kemudian saya memberitahukan kepada nabi bahwa saya melihatnya. Lalu Rasullullah SAW siap berpuasa dan menyuruh orang-orang berpuasa.
 (HR. Abu daud)

Terjadinya perbedaan penetapan tanggal 1 Dzulhijjah dan juga berdampak terhadap perbedaan Idul Adha antara Arab Saudi dan negara-negara lain, seperti Indonesia beberapa tahun lalu, hal ini menimbulkan kesulitan dalam pelaksanaan ibadah khususnya puasa Arafah. Apakah puasa Arafah itu dilakukan sesuai dengan

penanggalan Saudi atau penanggalan di tempat masing-masing,

Penetapan Majelis al-Qada' al-A'la bahwa beberapa saksi adil berhasil melihat hilal Dzulhijah pada Ahad sore/malam Senin sehingga karena itu tanggal 1 Dzulhijah jatuh pada hari Senin bertentangan dengan ilmu astronomi. Karena itu penetapan tersebut yang diklaim berdasarkan rukyat adalah tidak ilmiah. Penjelasannya adalah bahwa, menurut hisab astronomi, pada saat matahari sore Ahad (9 Desember 2007) tenggelam di ufuk Mekah, belum terjadi konjungsi (ijtimak) antara matahari, Bulan dan bumi. Dengan kata lain, Bulan dalam perjalanannya mengelilingi bumi belum sampai ke titik finis, yaitu titik di tengah-tengah antara pusat matahari dan pusat bumi. Ini artinya perjalanan keliling Bulan belum mencapai satu putaran sinodis.

Dengan demikian bulan Zulkaidah belum cukup satu bulan. Seharusnya hari Senin tanggal 10 Desember 2007 dihitung sebagai hari ke-30 dan penggenap (*al-yaum al-mutamim*) bulan Zulkaidah. Oleh karena itu tanggal 1 Dzulhijah 1428 H di Mekah semestinya baru mulai hari Selasa tanggal 11-12-2007, Arafah jatuh hari Rabu 19-12-2007 dan Idul Adha hari Kamis 20-12-2007, seperti halnya penetapan di Indonesia. Data konjungsi dan kondisi astronomis lainnya menjelang awal Zulhijah 1428 H adalah sebagai berikut (semua data ini adalah toposentrik, kecuali konjungsi dan usia hilal adalah geosentrik): Konjungsi geosentrik: Ahad (09-12-2007) pukul 20:40 waktu Mekah. Matahari terbenam: 17:42 waktu Mekah Bulan terbenam : 17:19 waktu Mekah Usia Bulan geosentrik : - 02 jam 58 menit Mukus hilal : - 22 menit Elongasi : +050 40' 54" Tinggi Bulan : - 05o 50' 26" Tinggi matahari : - 010 27' 22" Busur rukyat : - 040 31' 06" (- 4,50) Lebar hilal : +000 00' 04" (0,07') (Dihisab dengan menggunakan al-Mawaqit ad-Daqiqah; koordinat Mekah adalah $\varphi = 210\ 25'\ 22''$ LU dan $\lambda = 39^\circ\ 49'\ 31''$ BT; ketinggian 304 m dan waktu adalah GMT + 3 jam) 4 Data di atas memperlihatkan bahwa pada saat matahari tenggelam pukul 17.42 di ufuk Mekah pada

sore Ahad (09-12-2007), Bulan belum lahir (belum terjadi konjungsi). Bulan baru akan lahir 2 jam 58 menit kemudian.

Jadi kesaksian para saksi "adil" yang memberikan pengakuan telah melihat hilal kepada Majelis al-Qada' al-A'la adalah suatu kesaksian yang tidak dapat diterima. Sama halnya dengan orang yang mengaku telah melihat bayi, pada hal sang bayi belum lahir, masih dalam perut ibunya, dan baru akan lahir beberapa jam kemudian. Perlu diketahui bahwa jangankan ketika belum lahir (belum konjungsi), bahkan setelah lahir pun (setelah konjungsi), hilal tidak serta merta bisa dilihat sekalipun dengan menggunakan alat bantu optik seperti teropong. Diperlukan waktu antara 20-24 jam sesudah konjungsi untuk hilal dapat dirukyat dengan mata telanjang.

Menurut kriteria kuno dari Babilonia, untuk dapat dilihat umur hilal sekurang-kurangnya 24 jam dan mukusnya 48 menit (Ilyas, 1994: 84). Data empiris abad ke-19 mencatat rekor usia hilal termuda saat terlihat adalah 15 jam 24 menit. Rukyat ini dilakukan dengan mata telanjang oleh Schmidt tahun 1871 M di Athena (Schaefer dkk., 1993: 55). Untuk abad ke-20, rekor termuda usia hilal adalah hilal Syakban 1410 (25-02-1990), yaitu 15 jam 01 menit (geoentrik) yang terlihat oleh John Pierce di Collins Gap, Tennessee, Amerika Serikat (World, 2007 dan Bilani, 2001: 7). Rekor dunia usia hilal termuda yang terlihat dengan teropong adalah hilal Ramadhan 1416 H (21-01-1996) dengan usia 12 jam 07 menit, yang terlihat oleh Jim Stamm di Tuscon, Arizona, AS.

Di zaman Nabi SAW untuk 5 Ramadan dan Syawal tahun 2-10 H (tahun Nabi Saw menjalankan puasa dan Idul Fitri) rekor terkecil usia hilal Ramadan dan Syawal ketika terukyat adalah 16 jam 27 menit untuk hilal Syawal tahun 4 H (Yahya, 2007: 48 dan 54). Untuk bulan Zulhijah tahun 2-10 H (tahun di mana Nabi SAW beridul Adha), rekor terkecil usia hilal Syawal ketika terlihat adalah 18 jam 20 menit (Anwar, 2007). Kriteria usia hilal, meskipun banyak digunakan, memang bukan kriteria yang valid untuk menentukan

kemungkinan hilal dapat dilihat, karena bulan dengan usia 10 jam yang terletak pada ekliptika mempunyai kekuatan sinar yang sama dengan bulan berusia 0 jam yang terletak 5° di utara ekliptika ('Audah 2007: 20). Walaupun begitu, usia hilal dapat dijadikan dasar untuk menolak kesaksian tidak masuk akal seperti yang dijadikan dasar oleh Majelis al-Qada' al-A'la Saudi.

Dalam masalah ibadah, pertimbangan syariat lebih diutamakan dari pada pertimbangan lainnya. Walaupun secara astronomi keputusan Arab Saudi dinilai kontroversial, namun secara syariat tetap dianggap sah. Laporan saksi yang dianggap adil telah cukup dijadikan dasar tanpa perlu konfirmasi apa pun. Itulah keyakinan Majelis Tinggi Arab Saudi. Karenanya di Arab Saudi dan negara-negara sekitarnya yang mengikutinya sah bagi mereka untuk beridul Adha.

Masalahnya kemudian timbul kebingungan dan kebimbangan pada sebagian masyarakat di Indonesia yang akan beridul Adha. Sahkah puasa Arafah saat saudara-saudara kita di Arab Saudi beridul Adha, kita mengetahui bahwa puasa pada hari raya haram hukumnya. Dalam ibadah kita tidak boleh ada keraguan, pilih mana yang kita yakini.

Bila kita yakin mengikuti Arab Saudi (Mekkah), puasa jelas haramnya karena kita yakin hari itu Idul Adha. Tetapi lain masalahnya kalau kita mengikuti ketetapan pemerintah Indonesia yang menganggap masih 9 Dzulhijjah, maka sunnah untuk shaum Arafah pada hari itu. Tidak haram puasa Arafah karena yakin hari itu bukan Idul Adha. Tidak boleh ada keraguan dengan mengikuti Idul Adha seperti ketetapan di Indonesia, tetapi juga meyakini Idul Adha seperti di Arab Saudi. Tidak ada dua kali Idul Adha yang diyakini, salah satunya harus ditinggalkan.

Dalam menentukan awal Dzulhijjah yang dilakukan oleh Arab Saudi dengan metode rukyat, mereka tidak mempergunakan alat-alat canggih/modern seperti yang dilakukan oleh pemerintah. Mereka melakukan rukyat

dengan mata telanjang dan akal, menggunakan rukyat murni yang didasarkan Persaksian Syawal, Dzulhijjah orang yang adil. Kaidahnya sangat sederhana "Jika ada laporan rukyat dari seorang atau lebih pengamat/saksi yang dianggap jujur dan bersedia disumpah maka sudah cukup sebagai dasar untuk menetapkan awal bulan tanpa perlu dilakukan uji sains terhadap kebenaran laporan tersebut".

Demikianlah keyakinan dari masyarakat Arab Saudi (Mekkah) dalam penetapan jatuhnya awal Dzulhijjah yang kadang-kadang lebih awal satu hari dari umat Islam di Indonesia.

Di Dunia Islam materi Ilmu Falak yang ditelaah dan dikaji adalah yang berhubungan dengan ibadah; sehingga pada umumnya pembahasannya berkisar pada 4 bidang yaitu:

- a. Arah Kiblat dan bayangan arah kiblat, yaitu menghitung besaran sudut yang melewati suatu tempat yang dihitung arah kiblatnya dengan lingkaran besar yang melewati tempat yang bersangkutan dan ka'bah, serta menghitung jam berapa matahari memotong jalur ka'bah.
- b. Waktu-waktu sholat, dalam al-Qur'an dan Hadits secara tekstual hanya menunjukkan waktu shalat dengan fenomena alam saja; di mana kalau tidak menggunakan Ilmu Falak tentu akan mengalami kesulitan. Sebab hakekatnya penentuan waktu shalat adalah menghitung tenggang waktu antara ketika matahari berada di titik kulminasi atas dengan waktu ketika matahari berkedudukan pada awal-awal waktu sholat.
- c. Gerhana, adalah menghitung waktu terjadinya kontak antara matahari dan bulan. Fenomena alam ini dapat dilihat di permukaan bumi yaitu ketika bulan menutupi matahari (Kusuf: menutupi; gerhana matahari). Begitu pula sebaliknya, ketika terlihat bulan memasuki bayangan bumi (Khusuf: memasuki; gerhana bulan).
- d. Awal bulan, adalah menghitung waktu terjadinya *ijtima'* (*conjunction*), yakni posisi matahari dan bulan berada pada satu bujur astronomi, serta menghitung

posisi bulan ketika matahari terbenam pada hari terjadinya *ijtima'* itu. Dari perhitungan ini dapat diketahui kapan awal bulan *qamariyah* dimulai. Pada perhitungan inilah yang menimbulkan perbedaan. Sebab pada prinsipnya ada beberapa kriteria yang berkembang di kalangan ahli falak, baik yang berpegang pada sistem hisab maupun rukyat dalam penentuan awal bulan *qamariyah*.

Pertama, kriteria wujudul hilal, yaitu mereka yang beranggapan berapapun ketinggian hilal kalau memang sudah wujud (di atas ufuk) maka besoknya sudah masuk awal bulan, tanpa menggunakan rukyatul hilal (Murtadho 2008, 215).

Kedua, kriteria imkanur rukyat, yakni mereka yang berpandangan bahwa untuk menentukan awal bulan harus ditetapkan perkiraan ketinggian hilal dapat dilihat. Jika menurut hasil hisab sudah memenuhi kemungkinan hilal dapat dilihat –meskipun ketika rukyat tidak berhasil melihat hilal— maka besoknya sudah awal bulan. Adapun perkiraan kemungkinan hilal dapat dilihat, menurut pendapat kedua ini, juga berbeda-beda; ada yang menyatakan bahwa ketinggian hilal yang dapat dikatakan imkanur rukyat adalah 2 derajat, 5 derajat dan 8 derajat (Murtadho 2008, 215).

Ketiga, kriteria rukyatul hilal bil fi'li, yaitu mereka yang beranggapan bahwa untuk menentukan awal bulan *qamariyah* harus dengan dan melalui pengamatan secara langsung –berapapun ketinggian hilal menurut hasil hisab. Dengan kata lain, meskipun menurut hisab ketinggian hilal sudah memungkinkan dirukyat, tapi jika tidak dapat dibuktikan melalui rukyat maka umur bulan yang sedang berjalan *istikmal* (dicukupkan 30 hari). Begitu juga sebaliknya, jika menurut hisab ketinggian hilal masih sangat kecil, tapi bisa dirukyat maka besoknya sudah bulan baru (Murtadho 2008, 216).

Telah dikemukakan bahwa pada garis besarnya dapat dikategorikan kepada hisab dan rukyat hilal. Penetapan awal Dzulhijjah adalah suatu hal terpenting dalam penetapan

jatuhnya awal puasa Arafah bagi umat Islam, baik dalam penetapan tanggal 9 Dzulhijjah (puasa Arafah) dan Idhul Adha begitu juga awal Ramadhan dan Syawal juga dalam hal ibadah lainnya seperti penentuan waktu shalat.

Para ulama fikih dalam penetapan tanggal 1 Dzulhijjah dan puasa Arafah terdapat perbedaan pendapat, baik yang menggunakan metode hisab ataupun rukyat, bahkan sesama hisab atau rukyat itupun mempunyai peluang terjadinya perbedaan pendapat. Imam Hanafi, Maliki dan Hambali menetapkan penentuan awal Dzulhijjah dan Syawal itu hanyalah dengan rukyat hilal, sedangkan dengan ilmu hisab hanya untuk mencari kapan waktu akan dirukyat tersebut. Sedangkan menurut Imam as-Subuki, bahwa kalau seandainya seorang atau dua orang saksi menyatakan melihat hilal, sedangkan hasil hisab menyatakan bahwa hilal tidak mungkin dilihat, maka persaksian tersebut tidak dapat diterima sebab hisab mempunyai *qath'i* atau nilai yang pasti. Sedangkan nilai persaksian hanya merupakan persangkaan kuat, sedangkan persangkaan kuat tidak dapat mengalahkan sesuatu yang telah mempunyai nilai pasti. (Ibrahim Hosen, 1992(Jakarta: Al-Hikmah dan Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam). Tahun III. Nomor 6. h. 10)

Lebih tegas lagi dalam kitab *Syarwani* 'alat tuhfah seorang ahli fikih mengemukakan bahwa dalam perhitungan hisab, hilal itu telah wujud namun dikarenakan cuaca mendung, berawan dan tertutup partikel-partikel lainnya, sehingga hilal itu tidak dapat dirukyat. Oleh sebab itu dilaksanakan dengan imkanur rukyat yaitu dengan mencukupkan hasil perhitungan hisab tersebut.

Dari perkembangan pendapat ulama di atas, penulis berpendapat bahwa para ulama (Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hanbali) lebih mengutamakan rukyat dari pada hisab dalam penetapan awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah. Namun penulis pahami bahwa para Imam tersebut yang menolak di atas, secara tidak langsung sudah mengakui kebenaran hasil perhitungan hisab ini. Penulis

memahaminya dari ungkapan Imam Malik "Beramal berdasarkan hitungan-hitungan secara falakiyah sekalipun benar, yang demikian itu tidak dibenarkan" dan ungkapan Imam Hanbali "Tidak diwajibkan berpuasa berdasarkan hisab dan nujum sekalipun banyak betulnya, dikarenakan tidak ada sandaran yang dipegangi secara syari'at". Menurut hemat penulis ilmu hisab ini mempunyai dasar dan sandaran hukum yang kuat, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Isra' (17) ayat 12, yang berbunyi:

وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَاتٍ فَمَحْوَنًا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَا تَفْصِيلًا

Dan kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda, lalu kami hapuskan tanda malam dan kami jadikan tanda siang itu terang, agar kamu mencari kurnia dari Tuhanmu, dan supaya kamu mengetahui bilangan tahun-tahun dan perhitungan waktu. Dan segala sesuatu yang telah kami terangkan dengan jelas.

Bahwa dari ayat di atas tersebut dapat dipahami, untuk mengetahui peredaran matahari dan bulan adalah dengan ilmu hisab (Ilmu Falak) yang dipahami dari maksud ayat (وَالْحِسَابَ السِّنِينَ عَدَدًا لَتَعْلَمُوا) "supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu" yang demikian itu adalah dengan hisab, sebagaimana disebutkan juga dalam tafsir al-Maraghi bahwa makna ayat (عَدَدًا لَتَعْلَمُوا) (وَالْحِسَابَ السِّنِينَ) adalah supaya manusia mengetahui sifat matahari, bulan dan tempat peredarannya dengan ilmu hisab. (Ahmad Mustafa al-Maraghi. 67

Adapun penetapan jatuhnya awal Dzulhijjah oleh Mekkah dalam penetapan awal Dzulhijjah dan Syawal memakai ilmu hisab dan rukyat yaitu dengan melaksanakan hisab dengan menggunakan cara sebagaimana yang tercantum dalam bab II di atas. Pelaksanaan hisab mereka yaitu dengan cara Penetapan itu didasarkan oleh Majlis al-Qada' al-A'la kepada "kesaksian sejumlah saksi adil". bahwa

sejumlah saksi adil itu telah melihat hilal. Mereka berdalilkan kepada firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 189 sebagaimana yang telah penulis paparkan pada II di atas.

Umat Islam di Indonesia diharapkan lebih arif dalam menyikapi perbedaan hari pelaksanaan shalat Idul Adha. Pendekatan dialog tetap diperlukan menyikapi perbedaan sikap dan pemahaman terhadap teks kitab Suci Al-Qur'an dan perintah Nabi Muhammad SAW. Perbedaan jangan sampai berkembang menjadi pertentangan. Sebaiknya kita lebih mempererat persaudaraan dengan cara belajar bersama memahami nash Al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW,"

Namun begitu, Kiai Ghazali Masroeri tetap menyarankan seluruh organisasi Islam mematuhi keputusan pemerintah. Pada beberapa kasus, organisasi Islam tetap bersikukuh pada keputusan intern organisasinya masing-masing meski sudah ada keputusan bersama ormas-ormas Islam termasuk Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam sidang itsbat di Departemen Agama. Sepanjang apa yang dilakukan pemerintah tidak bertentangan dengan Nash, kita ikuti saja. Kalau tidak kita akan terus berbeda. Ini bisa menjadi renungan semua pihak. (http://id.wikipedia.org/wiki/Hisab_dan_rukyat at. (Diakses 11 Juni 2010)

Sebagian kalangan masih banyak yang berpendapat bahwa Idul Adha semestinya mengacu pada hari wukuf di Arafah. Namun tidak ada dalil yang kuat yang menyatakan Idul Adha mesti sehari sesudah wukuf, semuanya bersifat ijtihadiyah yang bisa diperdebatkan. Tidak salah juga Idul Adha dilaksanakan 10 Dzulhijjah, karena wukuf 9 Dzulhijjah. Dan 10 Dzulhijjah dapat berbeda di setiap tempat bergantung saat terlihatnya hilal. Ada juga yang berpendapat Idul Adha (hari raya kurban), bukanlah Idul Hajj (hari raya haji) yang terikat dengan ritual di tanah suci dan hanya ada di tanah suci. Sehingga tidak semestinya Idul Adha selalu mengacu pada hari wukuf. Bagaimanapun juga tidak mungkin disamakan waktunya dengan waktu di tanah suci.

Itulah perbedaan pendapat yang ada di masyarakat. Silakan ikuti mana yang dianggap paling meyakinkan dan menenteramkan dalam beribadah. Kita tidak bisa memaksakan pendapat dalam hal ini. Persaudaraan tetap harus dijaga. Shalat Idhul Adha hukumnya sunnah, namun menjaga persaudaraan wajib hukumnya (Shiddiqi 1997, 198)

Untuk menenteramkan umat ketika terjadi perbedaan dalam penentuan hari raya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa nomor 2/2004 tentang Penetapan Awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijah. Fatwa MUI menyatakan bahwa penentuan awal Ramadan, Syawal, dan Dzulhijah dilakukan berdasarkan metode rukyat (pengamatan hilal, bulan sabit pertama) dan hisab (perhitungan astronomi) oleh pemerintah c.q. Menteri Agama dan berlaku secara nasional. Ini menegaskan bahwa kedua metode yang selama ini dipakai di Indonesia berkedudukan sejajar. Keduanya merupakan komplemen yang tidak terpisahkan. Masing-masing punya keunggulan, namun juga punya kelemahan kalau berdiri sendiri. Otoritas diberikan kepada pemerintah sebagai "Ulil Amri" yang wajib ditaati secara syariat. Fatwa MUI juga menegaskan bahwa seluruh umat Islam Indonesia wajib menaati ketetapan pemerintah RI tentang penetapan awal Ramadan, Syawal, dan Dzulhijah.

Otoritas syar'iyah pemerintah RI (dalam hal ini dilaksanakan oleh Menteri Agama) tentu tidak boleh dilaksanakan secara sembarang. Karenanya fatwa itu menyatakan wajib bagi Menteri Agama berkonsultasi dengan Majelis Ulama Indonesia, ormas-ormas Islam, dan instansi terkait. Hasil rukyat dari daerah yang memungkinkan hilal dirukyat walaupun di luar wilayah Indonesia yang mathla'-nya sama dengan Indonesia dapat dijadikan pedoman oleh Menteri Agama RI. Ini menyatakan bahwa di mana pun ada kesaksian hilal yang mungkin dirukyat dalam wilayah hukum Indonesia (wilayatul hukmi) maka kesaksian tersebut dapat diterima. Juga kesaksian lain di wilayah sekitar Indonesia

yang telah disepakati sebagai satu mathla', yaitu negara-negara MABIMS (Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura).

Terkait masih banyaknya kalangan yang mengikuti Arab Saudi dalam penetapan Idul Adha sehingga berbeda dengan penetapan di Indonesia, ada yang menarik dari penuturan seorang wakil di Badan Hisab Rukyat dari ormas Islam yang biasa mengikut Arab Saudi. Seorang mufti Arab Saudi pernah memberikan tausiyah (nasihat) bahwa menjaga ukhuwah lebih diutamakan dari pada memisahkan diri dalam pelaksanaan Idul Adha demi mengikuti Arab Saudi. Karenanya ormas Islam tersebut kemudian mengikuti penetapan Idul Adha di Indonesia.

Upaya penyatuan Idul Adha memerlukan pendekatan ukhuwah, bukan dengan memperdebatkan dalil dan logika ilmiah yang mungkin tidak berujung. Puasa Arafah dapat dilaksanakan berdasarkan pendapat masing-masing, mengikuti hari wukuf di Arafah atau tanggal 9 Dzulhijah di Indonesia. Puasa bersifat pribadi, sehingga tidak tampak perbedaannya di masyarakat. Namun untuk pelaksanaan Idul Adha mestinya dapat diseragamkan. Sebagian besar ulama membolehkan melaksanakan shalat Idul Adha selama hari tasyrik sehingga ada toleransi bagi yang mengikuti Arab Saudi untuk menunda salat Idul Adha untuk bersama dengan saudara-saudara lainnya di Indonesia. Pelaksanaan kurban juga bisa dilaksanakan selama hari tasyrik sehingga tidak bermasalah dalam hal ini. Alangkah indahnya bila ukhuwah diutamakan dalam menghadapi perbedaan pendapat (Murtadho 2008, 132).

Dalam logika astronomi, usulan penyamaan puasa Arafah dan Idul Adha jelas sangat tidak dapat diterima, karena letak bujur dan lintang kota Makkah itu tidak sama dengan lintang dan bujur dengan negara lainya. Yang berarti, kemungkinan keterlihatan letak matahari dan bulan dari bumi Makkah dan bumi negara lainnya juga pasti tidak sama. Apalagi setelah diteliti, Pemerintah Arab Saudi dalam melakukan

penetapan awal bulan seringkali didasarkan pada dasar perhitungan yang kurang valid serta persaksian orang yang adil yang mengundang kontroversi. Oleh karenanya orang yang melaksanakan ibadah haji di Makkah tidak mengapa mengikuti penetapan Saudi. Tetapi orang yang tidak melaksanakannya seharusnya mendasarkan pada penanggalan masing-masing. Maka, beramal dengan sesuatu yang tidak jelas asalnya merupakan suatu perbuatan yang salah.

Sebagaimana dalam kaedah ushul dinyatakan:

الاصل في العبادة البطلان حتى يقوم دليل على الامر

Asal hukum ibadah adalah batal kecuali ada dalil yang menyerukannya (Muchlis 1996, 120).

Dan sebuah kaidah ushul fiqh juga menyatakan bahwa:

الاصل في العبادات التوفيق والاتباع

Hukum asal dari ibadah adalah mengikuti ajaran yang ditetapkan.

Penentuan awal bulan Dzulhijjah dan puasa Arafah yang lebih baik menurut penulis adalah mengikuti dan mengamalkan keputusan Pemerintah (Departemen Agama RI) yang mengambil keputusan berdasarkan kepada penghimpunan dan penyatuan hasil perhitungan ahli hisab dan hasil ahli rukyah. Dan apabila hilal itu sudah berada di atas ufuk namun tidak berhasil dirukyah, maka ditentukan berdasarkan Imkanur Rukyah. Dengan alasan bahwa tidak bisa hilal itu dirukyah karena hilal tersebut tertutup atau ditutupi oleh awan, cuaca mendung atau partikel-partikel yang ada di ruang angkasa. Sedangkan hilal tersebut sangatlah tipis sekali.

Mengikuti berdasarkan Keputusan Pemerintah ini adalah pendapat yang lebih kuat karena sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam surat an-Nisa' ayat 59 yang telah dipaparkan pada bab I di atas, dengan makna taat kepada ulil amri (pemerintah) yang

diperintahkan untuk menta'ati, berarti wajib sebagaimana dalam kaedah ushul fiqh:

(الاصل في الامر للوجوب ولا تدل على غيره إلا بقريئة)

Asal dari perintah itu menunjukkan arti wajib dan tidak menunjukkan kepada arti selain wajib kecuali terdapat qorinahnya.

Adanya ungkapan Imam Mujtahid (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali) bahwa menurut Hanafi diserahkan kepada Imam menurut pendapat yang lebih kuat (yaitu pemerintah)

Dipakainya Imkanur Rukyah untuk menjaga kehati-hatian dalam beribadah karena hilal itu sudah berada di atas ufuk.

Dalam masalah ibadah, pertimbangan syariat lebih diutamakan daripada pertimbangan lainnya. Walaupun secara astronomi keputusan Arab Saudi dinilai kontroversial dan keliru, namun secara syariat tetap dianggap sah. Laporan saksi yang dianggap adil telah cukup dijadikan dasar tanpa perlu konfirmasi apa pun. Itulah keyakinan Majelis Tinggi Arab Saudi. Karenanya di Arab Saudi dan negara-negara sekitarnya yang mengikutinya sah bagi mereka untuk beridul Adha.

Dalam hal ini dapat penulis simpulkan bahwa penetapan tanggal 1 Dzulhijjah (puasa Arafah) dengan cara hisab dan rukyah oleh Pemerintah Mekkah dan penetapan tanggal 9 Dzulhijjah (puasa Arafah) oleh Pemerintah Republik Indonesia dapat dibenarkan keduanya. Hal ini dikarenakan mereka mempunyai dalil dan landasan masing-masing untuk menguatkan pendapat mereka.

Masyarakat muslim Mekkah ini kuat pada pendiriannya karena menurut mereka metode yang mereka pakai sudah benar, walaupun itu berbeda dengan keputusan Menteri Agama Republik Indonesia. Begitupun kita sebagai umat yang mengikut kepada ulil amri, kita tidak boleh mengklaim bahwa orang-orang yang melakukan puasa lebih awal dari kita adalah salah.

SIMPULAN

Penentuan awal bulan Qamariyah sering mengundang perdebatan. Baik itu dari metode, penggunaan metode rukyat atau metode hisab. Dimana kedua-duanya mengklaim metodenya adalah yang paling akurat dan paling dekat dengan perintah Nabi. Masalahnya kemudian timbul ketika ijtima' terjadi di Indonesia pada sore hari dan di pastikan hilal tidak akan terlihat pada petang itu (magrib) namun di Mekkah hilal dapat terlihat karena ijtima' terjadi pada pagi hari karena selisih waktu dengan Indonesia 4 jam untuk WIB. Jika tinggi hilal positif, maka rukyat dapat dilakukan pada saat itu. Akan tetapi jika tinggi hilal di bawah ufuk hilal hakiki, maka rukyat baru dapat dilakukan pada keesokan harinya. Fenomena ini terjadi tahun 1997, Ijtima' 1 Dzulhijjah 1417 terjadi pada 7 April 1997 pukul 11:04 UT atau pukul 14:04 waktu Arab Saudi, pukul 18:04 WIB. Dengan kata lain, di Arab Saudi ijtima' terjadi sebelum matahari terbenam (ijtima' qablal ghurub) sedangkan di sebagian besar Indonesia saat itu matahari sudah terbenam. Jadi berdasarkan saat ijtima' itu saja dapat difahami bahwa masuknya awal Dzulhijjah di Arab Saudi lebih dahulu daripada di Indonesia. Pemerintah Mekkah mempergunakan metode hisab dan rukyat dalam menentukan awal masuknya awal bulan Dzulhijjah dengan cara, yaitu pelaksanaan hisab mereka tersebut dengan Metode yang digunakan oleh Arab Saudi dalam menentukan awal bulan Qamariyah berdasarkan Kalender Umul Qura. Namun khusus penetapan waktu ibadah menggunakan rukyat murni yang didasarkan persaksian-Syawal, Dzulhijjah orang yang adil, Kaidahnya sederhana "Jika ada laporan rukyat dari seorang atau lebih pengamat/saksi yang dianggap jujur dan bersedia disumpah maka sudah cukup sebagai dasar untuk menentukan awal bulan tanpa perlu dilakukan uji sains terhadap kebenaran laporan tersebut menggunakan indra penglihatannya tanpa dibantu oleh alat apapun.

Antara hisab dan rukyat pada hakekatnya adalah sejalan, artinya hisab dilakukan terlebih dahulu dan kemudian baru diikuti oleh rukyat. Rukyat baru dapat dilakukan setelah diketahui tinggi hilal setelah terjadinya ijtima'. Jika tinggi hilal positif, maka rukyat dapat dilakukan pada saat itu. Akan tetapi jika tinggi hilal di bawah ufuk hilal hakiki, maka rukyat baru dapat dilakukan pada keesokan harinya.

Jadi mengetahui metode penentuan tanggal 9 Dzulhijjah (puasa Arafah) kita harus menetapkan dahulu awal bulan Dzulhijjah, kemudian kita dapat mengetahui hari dan tanggal kita melaksanakan ibadah puasa Arafah dengan cara kita harus mengetahui Ijtima' awal bulan Dzulhijjah tahun 1431 H, dan data yang dibutuhkan untuk hisab awal bulan Qamariyah adalah data posisi bulan dan matahari setiap jam dalam satu tahun yang bersangkutan. Data matahari dan bulan tersebut sekarang telah disosialisasikan melalui program Hisab by Windows atau Winhisab yang dikeluarkan oleh Badan Hisab Rukyat Departemen Agama RI.

BIBLIOGRAFI

- Bukhari, Imam. 1992. "Shahih Bukhari Juz III." *Lebanon: Darul Kutub*.
- Dahlan, Abdul Azis. 1996. "Ensiklopedi Hukum Islam." Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve.
- Muchlis, Usman. 1996. *Kaidah-Kaidah Istimbath Hukum Islam: Kaidah-Kaidah Ushuliyah Dan Fiqhiyah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Muhammad ibn Ismail Bukhari, and Hussein Bahreisy. 1980. *Hadits Shahih Bukhari: Himpunan Hadits Pilihan*. Al Ikhlas, Surabaya.
- Murtadho, Mohammad. 2008. *Ilmu Falak Praktis*. Malang: UIN Malang Press.
- Nur, Nurmal. 1997. *Ilmu Falak: Teknologi Hisab Rukyat Untuk Menentukan Arah Kiblat, Awal Waktu Shalat Dan Awal Bulan Qamariah*. Padang: IAIN IB Press.
- Ritonga, A Rahman, and Zainuddin Tanjung. 1999. *Fiqh Ibadah*. Edaran Kalam.
- Sabiq, Sayyid. 1996. *Fiqh Sunnah*. Translated by Mohammad Thalib. Vol. 4. 14 vols. Bandung: Al Maarif.
- Shiddiqi, Nourouzzaman. 1997. *Fiqh Indonesia: Penggagas Dan Gagasannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

